

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Pemberatan Sanksi Bagi Hakim Yang Melakukan Tindak Pidana Suap Perspektif Hukum Pidana Islam

Ranida Putriani Br Tarigan^{a*}, Noor Azizah^b

^{a*} Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Email: ranida0205222085@uinsu.ac.id

^b Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Email: noorazizah@uinsu.co.id

Article Info

Article History:

Received : 01-07-2026
Revised : 20-07-2026
Accepted : 20-08-2026
Published : 25-08-2026

Keywords:

Aggravating Circumstances,
Judge,
Bribery

Abstract

This study is motivated by the importance of judicial integrity as law enforcers, as well as the continued occurrence of bribery crimes involving judges, which has led to a decline in public trust in the judiciary. Although criminal law has established penalties for bribery, inconsistencies in their application are still evident in practice. This study aims to analyze the provisions regarding aggravated penalties for judges who commit bribery offenses under Indonesian criminal law and to examine these aggravated penalties from the perspective of Islamic criminal law. This study employs a normative juridical method using legislative, conceptual, case-based, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal sources were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that under Indonesian criminal law, judges who commit the criminal offense of bribery may face severe criminal sanctions for abusing the authority and position entrusted to them by the state. In addition to criminal sanctions, judges may also face ethical and administrative sanctions. However, the application of these sanctions has not been entirely consistent, resulting in a less-than-optimal deterrent effect. From the perspective of Islamic criminal law, bribery (risywah) is a prohibited act and falls under the category of jarimah ta'zir. The determination of the penalty is left to the authorities, taking into account the degree of fault and the public interest. Thus, the imposition of harsher penalties on judges who commit bribery is grounded in both Indonesian criminal law and Islamic criminal law, particularly due to the abuse of trust and office.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-07-2026
Direvisi : 20-07-2026
Disetujui : 20-08-2026
Diterbitkan : 25-08-2026

Kata Kunci:

Pemberatan Sanksi,
Hakim,
Tindak Pidana Suap

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integritas hakim sebagai penegak hukum serta masih terjadinya tindak pidana suap yang melibatkan hakim dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi terhadap tindak pidana suap, dalam praktik masih ditemukan ketidakonsistenan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberatan sanksi terhadap hakim yang melakukan tindak pidana suap dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis pemberatan sanksi tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, hakim yang melakukan tindak pidana suap dapat

dikenai sanksi pidana yang berat karena menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang dipercayakan negara. Selain sanksi pidana, hakim juga dapat dikenai sanksi etik dan administratif. Namun, penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya konsisten sehingga efek jera belum optimal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, suap (*risywah*) merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk *jarimah ta'zir*. Penentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan. Dengan demikian, pemberatan sanksi terhadap hakim pelaku suap memiliki dasar dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam, terutama karena adanya penyalahgunaan amanah dan jabatan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, persamaan tersebut tidak berarti bahwa setiap pelaku tindak pidana harus selalu dikenai sanksi yang sama tanpa memperhatikan kedudukan, tanggung jawab, maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal asas proporsionalitas, yaitu pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan besarnya dampak yang ditimbulkan¹.

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ketika seorang hakim melakukan tindak pidana suap, ia tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga menyalahgunakan kewenangan negara yang dipercayakan kepadanya, pengkhianatan terhadap amanah negara, pelanggaran sumpah jabatan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penyalahgunaan jabatan ini menyebabkan tingkat kesalahan hakim menjadi lebih berat dibandingkan masyarakat biasa karena ia mengetahui hukum, memahami akibat hukumnya, dan secara sadar menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Integritas hakim merupakan syarat utama tegaknya negara hukum. Ketika integritas itu dilanggar, dampaknya menjangkau legitimasi seluruh sistem peradilan².

Suap yang dilakukan masyarakat biasa umumnya hanya merugikan pihak-pihak tertentu. Akan tetapi, apabila suap dilakukan oleh hakim, kerugiannya jauh lebih luas karena dapat memengaruhi isi putusan pengadilan. Putusan yang lahir dari praktik suap berpotensi merampas hak orang yang tidak bersalah, membebaskan pelaku kejahatan, atau memberikan

¹ Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Syakhsiyah: Jurnal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024).

² Ana Rahmatyar and Muhammad Rosikhu, "Independensi Dan Integritas Hakim Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023).

hukuman yang tidak adil. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Dalam kondisi demikian, yang rusak bukan hanya integritas individu hakim, tetapi juga kredibilitas lembaga peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu kesalahan hakim tidak lagi dipandang sebagai kesalahan pribadi semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik dan negara. Karena dampaknya bersifat sistemik, pemberatan pidana memiliki dasar yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat ³.

Integritas hakim merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan yang berfungsi menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum ⁴. Hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai simbol nilai keadilan substantif dalam masyarakat ⁵. Prinsip dasar mengenai peran hakim sebagai simbol keadilan substantif yang melintasi sekat-sekat sosial dan personal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam Surah an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Qs. An-Nisa ayat 135).

Realitas menunjukkan bahwa integritas hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait fenomena korupsi dalam bentuk suap. Praktik suap terhadap hakim bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan struktural yang terus berulang. Data pemantauan menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2026, terdapat setidaknya 29 hakim yang terjerat kasus suap dengan nilai mencapai lebih dari Rp107,9 miliar yang digunakan untuk memengaruhi putusan perkara, mengatur vonis, atau memenangkan pihak tertentu

³ Ribut Baidi and Aji Mulyana, “Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024).

⁴ Anna Hulu and Herlina Manullang, “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka Dalam,” 2025, 1–9.

⁵ Rahman Zulfadli Lubis, Zul Anwar Ajim Harahap, and Ahmad Sainul, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam” 3 (2022): 1112–25, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6666>.

dalam persidangan⁶. Kasus-kasus yang melibatkan hakim menunjukkan adanya krisis integritas dalam profesi hukum dan masih kuatnya praktik mafia peradilan di lingkungan lembaga peradilan Indonesia. Misalnya, dalam kasus penyuapan hakim di Pengadilan Tipikor Medan. Kasus suap yang dimaksud merujuk pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Agustus 2018 yang melibatkan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba. Kasus ini berkaitan dengan upaya memengaruhi putusan korupsi pengalihan tanah negara milik PTPN II yang menjerat pengusaha Tamin Sukardi⁷.

Berikut data-data kasus hakim yang melakukan tindak pidana suap dari tahun 2020-2026⁸.

Tahun	Nama Hakim/ Perkara	Bentuk Tindak Pidana Suap	Nilai Suap	Putusan/Status Kasus	Sumber Rujukan
2020	Djuyamto dkk (pengawasan perkara)	Dugaan praktik mafia peradilan	± Rp9 miliar	Divonis 12 tahun penjara	Komis Yudisial RI
2021	Muhammad Damis (Hakim PN Jakarta Pusat)	Suap perkara perdata	± Rp100 juta	Diproses hukum	KPK RI
2022	Sudrajad Dimiyati (Hakim Agung MA)	Suap pengurus an perkara di Mahkam ah Agung	± Rp 800 juta	Ditetapkan tersangka KPK	Mahkamah Agung RI; KPK RI
2023	Gazalba Saleh (Hakim Agung MA)	Gratifikasi si dan TPPU Terkait perkara	± Rp 37 miliar	Divonis bersalah	KPK RI; Jurnal Lex Renaissance
2024	Erintuah Damanik dkk (Hakim PN Surabaya)	Dugaan suap putusan bebas	± Rp4,6 miliar	Dalam proses penyidikan	Kompas.com; Kejaksaan Agung RI
2025	Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom	Suap putusan lepas korporasi ekspor minyak goreng	± Rp60 miliar	Ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI	Kejaksaan Agung RI; Kompas.com
2026	Ariyanto Bakri dan Marcella Santoso	Suap hakim atas putusan lepas terhadap 3	Rp22 miliar	17 tahun penjara, denda Rp600 juta serta uang	<a href="https://www.temp
o.co">https://www.temp o.co

⁶ Imam Al- Nawawī and Ahmad Abdullah, “Jurnal Bidang Hukum Islam Perspektif Imam Al-Nawawī Bribery (Risywah) To Maintain Ownership In The Perspective Of Jurnal Bidang Hukum Islam,” *Bustanul* 6, no. 1 (2025): 193–207, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2023>.

⁷ Abba Gabrillin, “Terima Suap, Hakim Tipikor Medan Merry Purba Dituntut 9 Tahun Penjara,” *Kompas.Com*, 2019.

⁸ Baharudin Al Farisi and Bilal Ramadhan, “8 Hakim Ditangkap Dalam 2020-2026,” *Kompas.Com/News/Nasional*, 2026.

		korporasi crude palm oil (CPO) dan TPPU		pengganti Rp21,6 miliar	
--	--	---	--	----------------------------	--

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa tindak pidana suap yang melibatkan hakim terjadi secara berulang dalam periode 2020–2026 dengan bentuk dan nilai suap yang beragam. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik suap tidak hanya terjadi pada satu tingkat peradilan, tetapi juga melibatkan hakim pada pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Nilai suap yang tercatat juga menunjukkan besarnya kepentingan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan hakim, mulai dari jumlah yang relatif kecil hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana suap oleh hakim memiliki karakter yang serius karena berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan peradilan untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, data pada tabel menunjukkan adanya variasi dalam status dan putusan perkara. Sebagian pelaku telah memperoleh putusan pidana, sedangkan perkara lainnya masih berada pada tahap penyidikan atau proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara suap yang melibatkan hakim berlangsung melalui tahapan hukum yang berbeda-beda. Keberadaan kasus yang terus muncul dalam beberapa tahun juga memperlihatkan bahwa pemberian sanksi pidana belum sepenuhnya mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Oleh karena itu, data tersebut memperkuat urgensi untuk mengkaji pemberatan sanksi terhadap hakim pelaku suap, khususnya dengan mempertimbangkan kedudukan hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan besar serta tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan integritas lembaga peradilan.

Tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim memiliki dampak yang sangat luas terhadap sistem peradilan. Ketika integritas hakim dipertanyakan, maka legitimasi lembaga peradilan ikut melemah, sehingga dapat mengganggu stabilitas sosial dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana suap telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Undang-Undang Tipikor, hakim yang menerima suap dapat dikenakan

pidana penjara yang berat serta denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya⁹.

Namun demikian, efektivitas sanksi tersebut masih menjadi perdebatan. Dalam praktiknya, terdapat putusan yang menjatuhkan sanksi ringan terhadap hakim pelaku suap, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan¹⁰.

Faktor-faktor yang menyebabkan hakim melakukan tindak pidana suap dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya integritas moral, rendahnya kesadaran etika profesi, sifat tamak, gaya hidup konsumtif, serta lemahnya iman dan amanah dalam menjalankan jabatan sebagai penegak keadilan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan lembaga peradilan, adanya intervensi dari pihak berpekar, hubungan tidak sehat dengan advokat maupun aparat penegak hukum lainnya, serta budaya korupsi yang berkembang dalam sistem peradilan. Penelitian Septy Oktafiani dan Syaiful Munandar menjelaskan bahwa penyebab hakim melakukan suap terdiri dari faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku hakim dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan penelitian Malikah Nayyirah Al Basith menegaskan bahwa lemahnya nilai moral dan amanah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya suap oleh hakim¹¹.

Penelitian mengenai tindak pidana suap yang melibatkan hakim telah dilakukan dari berbagai perspektif. Alfian dalam penelitiannya mengenai pemberatan pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa kedudukan hakim sebagai penegak hukum sekaligus pejabat negara menjadi alasan penting untuk memberikan pidana yang lebih berat karena perbuatannya tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan negara. Penelitian lain mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana suap menunjukkan bahwa perbedaan pidana dapat dipengaruhi oleh peran terdakwa, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

⁹ Irfan Santoso et al., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 329–35, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.312>.

¹⁰ Septy Oktafiani and Syaiful Munandar, "Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Suap Oleh Hakim Sudrajad Dimiyati (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG)," *Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024).

¹¹ Oktafiani and Munandar.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, Bahagia mengkaji *risywah* dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa suap dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan tujuan pemberian sanksi. Namun, penelitian tersebut membahas *risywah* secara umum dan belum secara khusus memusatkan kajian pada hakim sebagai pelaku suap. Penelitian mengenai *ta'zir* terhadap praktik suap juga menunjukkan bahwa suap termasuk *jarimah ta'zir* sehingga jenis dan kadar sanksinya dapat ditentukan berdasarkan kewenangan penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian yang lebih baru juga mulai membahas tindak pidana suap yang dilakukan hakim. Penelitian Safitri tahun 2025 menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana suap berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dengan menggunakan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sementara itu, Khairunnisa tahun 2025 membahas integritas dan pertanggungjawaban pidana hakim yang terbukti menerima suap serta mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Oleh karena itu, pemberatan sanksi terhadap hakim yang melakukan tindak pidana suap menjadi suatu kebutuhan mendesak. Hal ini didasarkan pada posisi hakim sebagai pejabat negara yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar dibandingkan pelaku kejahatan lainnya. Pemberatan sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjadi instrument preventif untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang ¹².

Hukum pidana Islam juga menempatkan hakim sebagai pihak yang harus menjaga amanah, adil, serta kejujuran dalam menegakkan hukum. Pelanggaran terhadap amanah tersebut termasuk menerima suap, dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang bersifat fleksibel namun tegas sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat konsep pemberatan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan. Prinsip tersebut didukung oleh beberapa kaidah *fiqh*, yaitu:

- a. : تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”.

¹² Dadah Cholidah, “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 10, no. 2 (2023).

Kaidah ini memberikan dasar bahwa negara mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan hukum, termasuk mempeberat sanksi pidana bagi hakim yang melakukan suap apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga integritas lembaga peradilan, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum ¹³.

b. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ :

”Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Suap yang dilakukan oleh hakim tidak hanya merugikan pada pihak yang berperkara, tetapi juga merusak sistem peradilan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberatan sanksi dipandang sebagai upaya mencegah kerusakan yang lebih besar sehingga tujuan hukum dan keadilan tetap terjaga ¹⁴.

c. الضَّرَرُ يُزَالُ :

”Segala bentuk kemudaratatan harus dihilangkan”.

Praktik suap oleh hakim menimbulkan kemudaratatan yang luas, seperti lahirnya putusan yang tidak adil, hilangnya hak masyarakat, dan rusaknya wibawa lembaga peradilan. Berdasarkan kaidah ini, negara berkewajiban menghilangkan kemudaratatan tersebut melalui penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberatan pidana terhadap hakim yang menyalahgunakan jabatannya ¹⁵.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pemberatan sanksi bagi hakim yang melakukan tindak pidana suap merupakan isu penting yang perlu dikaji secara komprehensif. Pendekatan melalui hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif, guna memperkuat integritas hakim, menjaga keadilan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan pemberatan sanksi terhadap hakim yang melakukan tindak pidana suap dalam hukum pidana dan bagaimana pemberatan sanksi terhadap hakim dalam tindak pidana suap perspektif hukum pidana Islam.

¹³ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah,” *Al-Daulah* 10, no. 2 (2021).

¹⁴ Samira Elhafdi, “Rule of Warding off Harm Takes Precedence Over Bringing Benefits,” *Ibn Khaldoun: Journal for Studies and Researches* 3, no. 7 (2023).

¹⁵ Jihan Zahirah Rasyidah, “Qawaid Asasiyah Dan Derivasinya Dalam Praktik Kehidupan Bernegara,” *Malik Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 5 (2026).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta sumber hukum Islam. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada data lapangan, melainkan pada analisis terhadap kaidah hukum, asas, doktrin, dan ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana suap oleh hakim serta konsep pemberatan sanksinya. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar hukum pemberatan sanksi terhadap hakim pelaku suap dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana suap dan pemberian sanksi terhadap hakim, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pemberatan sanksi, penyalahgunaan jabatan, integritas hakim, serta konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hakim yang melakukan tindak pidana suap, terutama dalam melihat pertimbangan hukum dan sanksi yang dijatuhkan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan dasar, tujuan, dan bentuk pemberatan sanksi terhadap hakim pelaku suap dalam hukum pidana Indonesia dengan konsep pemberian sanksi terhadap pelaku *risywah* dalam hukum pidana Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana suap dan pemberatan sanksi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menelusuri, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi

dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya dengan rumusan masalah, kemudian menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana suap dan pemberatan sanksi terhadap hakim. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dengan menghubungkan ketentuan tersebut dengan konsep penyalahgunaan jabatan, integritas hakim, pertanggungjawaban pidana, serta konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Analisis kemudian dilanjutkan dengan membandingkan pengaturan dan dasar pemberatan sanksi dalam hukum pidana Indonesia dengan konsep sanksi terhadap pelaku *risywah* dalam hukum pidana Islam untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan dasar pemberatan sanksinya. Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan mengenai pemberatan sanksi terhadap hakim yang melakukan tindak pidana suap.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Pemberatan Sanksi Terhadap Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Suap dalam Hukum Pidana

Hakim merupakan penegak hukum yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap hakim dituntut memiliki integritas, independensi, dan imparcialitas dalam menjalankan tugasnya. Ketika seorang hakim melakukan tindak pidana suap, perbuatannya tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Atas dasar tersebut, hukum positif Indonesia memberikan pengaturan sanksi yang lebih berat terhadap hakim yang terbukti menerima suap karena kedudukannya sebagai penyelenggara negara sekaligus penjaga tegaknya keadilan ¹⁶.

Pengaturan mengenai tindak pidana suap terhadap hakim di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang mengatur mengenai hakim yang menerima suap untuk memengaruhi putusan perkara, yang menyatakan bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan perkara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp.750.000.000. Selain itu, Pasal 12 huruf c yang mengatur bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan

¹⁶ Rasji, "Pertanggungjawaban Hakim Yang Terbukti Menerima Suap Dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat," *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025).

yang berhubungan dengan jabatannya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. Ancaman pidana tersebut menunjukkan adanya pemberatan sanksi dibandingkan dengan tindak pidana penyuapan pada umumnya karena objeknya adalah hakim yang memiliki kewajiban menjaga integritas peradilan ¹⁷.

Pemberatan sanksi terhadap hakim didasarkan pada konsep penyalahgunaan jabatan (*abuse of office*). Dalam hukum pidana, seseorang yang menyalahgunakan kewenangan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku biasa. Kedudukan hakim sebagai pejabat negara menjadi alasan yuridis pemberatan pidana. Selain merugikan keuangan negara atau para pencari keadilan, suap yang dilakukan hakim juga menghilangkan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ¹⁸.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hakim yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, sedangkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa integritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, ketika hakim menerima suap, perbuatannya tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, objektif, dan berintegritas. Selain itu, Pasal 17 mengatur kewajiban hakim untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila memiliki benturan kepentingan. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa integritas merupakan syarat utama dalam menjalankan jabatan hakim. Oleh karena itu, penerimaan suap merupakan pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional dan kewajiban jabatan, sehingga menjadi dasar yang memperkuat pemberatan sanksi terhadap hakim.

Pengaturan lain yang menjadi dasar pemberatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Undang-Undang ini menggolongkan hakim sebagai

¹⁷ Anto Romeo and Deny Haspada, "Penerapan Sanksi Pidana Suap Aktif Dan Suap Pasif Bagi Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).

¹⁸ Warih Anjari, "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022).

penyelenggara negara wajib menjalankan asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara negara juga dilarang menerima hadiah atau keuntungan yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan demikian, ketika hakim menerima suap, perbuatannya tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana korupsi, tetapi juga melanggar kewajiban hukum sebagai penyelenggara negara yang harus bebas dari praktik korupsi. Pengaturan ini memperkuat alasan pemberatan pidana karena pelaku telah menyalahgunakan jabatan yang diberikan oleh negara.

Selain sanksi pidana, hakim yang terbukti menerima suap juga dikenai sanksi etik dan administratif berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diawasi oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sanksi tersebut dapat berupa pemberhentian tetap, pemberhentian tidak dengan hormat, hingga pencabutan hak untuk menduduki jabatan kehakiman. Dengan demikian, pertanggungjawaban hakim penerima suap tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesi dan moral sebagai penjaga marwah lembaga peradilan ¹⁹.

Pemberatan Sanksi Terhadap Hakim dalam Tindak Pidana Suap Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana suap (*risywah*) merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemberi suap (*rasyi*) dan penerima suap (*murtasyi*), tetapi juga kepada perantara (*rais*). Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْنُشِي بَيْنَهُمَا

“Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Oleh karena itu, apabila pelaku suap adalah seorang hakim yang memiliki kewajiban menegakkan keadilan, maka tingkat kesalahan yang dilakukan menjadi lebih berat dibandingkan pelaku biasa karena telah menyalahgunakan jabatan dan amanah yang diberikan kepadanya ²⁰.

¹⁹ Rasji, “Pertanggungjawaban Hakim Yang Terbukti Menerima Suap Dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.”

²⁰ Muhamad Saddam Nurdin, “Suap (Risywah) Untuk Mempertahankan Hak Milik Dalam Perspektif Imam Al-Nawawi,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025).

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 Artinya: “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta itu, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs.Al-Baqarah ayat 188).

Dalam hukum islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tiga bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah qishash*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*. Dalam masalah *jarimah ta'zir*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan diluar *qishash* dan *hudud* yang oleh negara (pemerintah) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks diatas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan '*al-qatl al-siyasi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukuman bagi pelaku koruptor termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum berada di tangan penguasa (*ulil amri*). Sehingga dalam menentukan jenis hukumannya, penguasa harus memerhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling berat berupa hukuman mati terhadap para koruptor dapat dibenarkan oleh Islam. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat ²¹.

Ta'zir merupakan pelanggaran hukum *syara'* (wajib dan haram), tetapi belum ditetapkan kadar sanksinya, secara *syar'i* maka diserahkan kepada wali amri untuk mendapatkan sanksinya. Karena harta yang diperoleh merupakan harta yang syubhat, adapun macam-macam hukuman suap menurut perspektif hukum pidana Islam, yaitu:

a. Hukuman Denda

Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan interpretasi terhadap penerapan hukuman denda ini. Dalam hal ini ada dua kelompok pendapat. Ada sebagian ulama yang melarang hukuman denda bagi pelaku yang melakukan perbuatan suap, bahkan Rasulullah saw mengharamkan pelanggaran dalam masalah harta benda dan hukuman denda itu termasuk pelanggaran karena pengambilannya secara tidak sah. Oleh sebab itu, ada

²¹ Zaid Alfauza Marpaung, “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019).

sebagian ulama berpendapat hukuman denda diharamkan. Namun para ulama yang memperbolehkan pemberlakuan hukuman denda ini memberikan argumentasi dan telah membuktikan bahwa hukuman denda berhasil membuat para pelaku kemaksiatan jera dan tidak berani mengulangi lagi perbuatan mereka. Mereka berhati-hati dan mempertimbangkan tindakan yang semula tidak pernah mereka perhitungkan. Hanya saja, dalam praktiknya hukuman denda ini harus mempertimbangkan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Adapun sanksi bagi pelaku tindak kejahatan suap-menyuap dengan hukuman denda itu karena dititikberatkan pada jenis perbuatannya. Jadi, tidak ada masalah apabila pelaku suap diberi sanksi dengan hukuman denda. Semua itu tujuannya sama, yaitu memberi pelajaran dan membuatnya jera.

b. Hukuman Penjara

Penjara berarti pengekangan dan penahanan. Dalam bahasa arab disebut *al-habsu* atau *as-sijnu*. Penjara dalam *syara'* dimaksudkan sebagai pengekangan terhadap terpidana dan larangan untuk bergaul dengan alam bebas. Dalam masalah hukuman penjara ini, ulama fiqh ada yang pro dan ada yang kontra.

Menurut ulama Hanbali, hukuman penjara tidak ada dalam ketentuan *syara'*. Itu terbukti bahwa di masa Nabi saw, dan Abu Bakar ra tidak ada penjara. Bukannya tidak pernah memenjarakan orang yang bersalah, tetapi hanya menahan sebentar untuk mendidiknya atau menyuruhnya membayar denda yang setimpal dengan perbuatannya. Namun jika dianalisis, tidak adanya penjara pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar ra itu bukan berarti tidak diajarkan oleh *syara'* karna pada saat itu memang belum dibutuhkan dan belum mendesak. Namun dalam syariat Islam mengajarkan adanya hukuman penjara dengan tujuan supaya narapidana dapat diarahkan dan di didik menjadi lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Para penegak hukum tidak boleh melampaui batas yang telah diajarkan *syara'* dan tidak boleh bertindak yang menyimpang dari tujuan hukuman penjara sendiri. Diharapkan adanya keselarasan antara penahanan dan pengarah tujuan yang hendak dicapai sehingga penjara tersebut akan membuahkan hasil yang hakiki.

c. Hukuman Pemecatan Jabatan

Pemecatan adalah nasib buruk yang dialami seseorang atas jabatan atau pekerjaannya sebagai akibat ulahnya sendiri. Pemecatan ini termasuk dalam jenis

hukuman *ta'zir*. Biasanya hukuman ini berlaku bagi pejabat atau hakim yang telah terkena suap dan sejenisnya, atau telah berulang kali melakukan kesalahan yang cukup fatal, menyalahgunakan amanat yang telah dipercayakan kepadanya. Pemecatan ataupun mutasi jabatan ini dilakukan dengan maksud agar kesalahan yang telah dilakukan oknum tersebut tidak menjalar dan ditiru oleh pejabat yang lain. Menurut Ibnu Taimiyyah, hukuman pemecatan jabatan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan sahabatnya. Oleh karenanya, jika diketahui ada oknum yang mabuk-mabukan, maka ia harus dipecat setelah ia didera empat puluh kali ²².

KESIMPULAN

Hakim yang melakukan tindak pidana suap pada dasarnya dapat dan harus di pidana, karena dalam perspektif hukum pidana Indonesia tidak ada kekebalan hukum bagi hakim. Hal ini diatur dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang menegaskan bahwa suap merupakan kejahatan serius dengan ancaman pidana berat, termasuk bagi aparat penegak hukum seperti hakim. Selain itu, hakim juga dapat dikenakan sanksi etik dan administratif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan Komisi Yudisial, seperti pemberhentian tidak dengan hormat.

Secara normatif, pemberatan sanksi terhadap hakim pelaku suap memang bertujuan menciptakan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi hakim lainnya. Namun dalam praktik, efek jera ini belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kasus serupa, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.

Secara hukum, gelar akademik pada dasarnya tetap melekat karena diperoleh melalui pendidikan, bukan jabatan. Akan tetapi, secara etik dan sosial, penggunaan gelar tersebut dapat kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat, terlebih jika disertai dengan pencabutan jabatan dan kehormatan sebagai hakim.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan suap (*risywah*) merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk *ta'zir*. Sanksinya dapat diperberat karena pelaku adalah hakim (*ulil amri* di bidang peradilan) yang seharusnya menjaga amanah dan keadilan.

²² Taufik Hidayat and Gunawan, "Suap Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Atas Kasus Djoko Tjandra Dan Jaksa Pinangki," *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5, no. 2 (2023).

Oleh karena itu, pemberatan hukuman dalam Islam juga bertujuan memberi efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amri, Ahmad Ihsan, and Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Jurnal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024).
- Anjari, Warih. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022).
- Baidi, Ribut, and Aji Mulyana. "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024).
- Cholidah, Dadah. "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 10, no. 2 (2023).
- Elhafdi, Samira. "Rule of Warding off Harm Takes Precedence Over Bringing Benefits." *Ibn Khaldoun: Journal for Studies and Researches* 3, no. 7 (2023).
- Hidayat, Taufik, and Gunawan. "Suap Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Atas Kasus Djoko Tjandra Dan Jaksa Pinangki." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 5, no. 2 (2023).
- Hulu, Anna, and Herlina Manullang. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka Dalam," 2025, 1–9.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah* 10, no. 2 (2021).
- Lubis, Rahman Zulfadli, Zul Anwar Ajim Harahap, and Ahmad Sainul. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam" 3 (2022): 1112–25. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6666>.
- Marpaung, Zaid Alfauza. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perpektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019).
- Nawawī, Imam Al-, and Ahmad Abdullah. "Jurnal Bidang Hukum Islam Perspektif Imam Al-Nawawī Bribery (Risyyah) To Maintain Ownership In The Perspective Of Jurnal Bidang Hukum Islam." *Bustanul* 6, no. 1 (2025): 193–207. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2023>.

- Nuridin, Muhamad Saddam. "Suap (Risywah) Untuk Mempertahankan Hak Milik Dalam Perspektif Imam Al-Nawawi." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025).
- Oktafiani, Septy, and Syaiful Munandar. "Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Suap Oleh Hakim Sudrajad Dimyati (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG)." *Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024).
- Rahmatyar, Ana, and Muhammad Rosikhu. "Independensi Dan Integritas Hakim Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023).
- Rasji. "Pertanggungjawaban Hakim Yang Terbukti Menerima Suap Dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat." *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025).
- Rasyidah, Jihan Zahirah. "Qawaid Asasiyah Dan Derivasinya Dalam Praktik Kehidupan Bernegara." *Malik Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 5 (2026).
- Romeo, Anto, and Deny Haspada. "Penerapan Sanksi Pidana Suap Aktif Dan Suap Pasif Bagi Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Santoso, Irfan, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, and Agusmidah Agusmidah. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 329–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.312>.

Newspaper Article

- Farisi, Baharudin Al, and Bilal Ramadhan. "8 Hakim Ditangkap Dalam 2020-2026." *Kompas.Com/News/Nasional*, 2026.
- Gabrillin, Abba. "Terima Suap, Hakim Tipikor Medan Merry Purba Dituntut 9 Tahun Penjara." *Kompas.Com*, 2019.